



P U T U S A N

Nomor 993/Pdt.G/2014/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual campura, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 8 Desember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 993/Pdt.G/2014/PA. Skg., telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, yang menikah pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2012, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 453/05/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini

diajukan telah mencapai 2 tahun 1 bulan.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 993/Pdt.G/2014/PA. Skg.



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri selama 1 tahun 1 bulan, keduanya bertempat tinggal bersama silih berganti antara rumah orang tua Penggugat dan Tergugat, dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2012.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Tergugat malas bekerja untu mencari nafkah, Tergugat lebih senang pergi menonton penyanyi elekton di pengantin dari pada pergi bekerja, Tergugat lebih senang bergantung kepada orang tua Tergugat.
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau pergi bekerja sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat.
 - c. Penggugat telah berusaha bersabar dan menasihati Tergugat agar mau pergi bekerja, namun Tergugat mengindahkan nasihat dari Penggugat.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 1 tahun karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Mejnjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugatterhadap** Penggugat **Penggugat**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasihatn majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 453/05/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 993/Pdt.G/2014/PA. Skg.



bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formil dan materiil, sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, bernama **Saksi I**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, dan saksi membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dan saksi sendiri yang melaksanakan perkawinan mereka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama sekitar 1 tahun namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat hanya suka pergi menonton music (elektro), dan jika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah dan jika disuruh bekerja Tergugat hanya bilang tidak apa-apa karena kita gentian saja tinggal di rumah orang tua.
- Bahwa saksi tidak sering melihat bertengkar, akan tetapi pernah di rumah saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat disuruh ikut menjual kepada ayah Penggugat ternyata Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih, dan sejak itu tidak pernah lagi bersama-sama.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat serta tidak saling memperdulikan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Saksi kedua bernama **Saksi II**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah ipar saksi dan membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dan saksi hadir pada waktu perkawinan mereka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan sekali-kali di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 1 tahun, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat hanya suka pergi menonton musik (elektro), dan jika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah, dan jika disuruh bekerja Tergugat hanya bilang tidak apa-apa karena kita gantian saja tinggal di rumah orang tua.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih, dan sejak itu tidak pernah lagi bersama-sama.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 993/Pdt.G/2014/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 993/Pdt.G/2014/PA. Skg. bertanggal 10 Desember 2014 dan tanggal 18 Desember 2014, dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, dan bila disuruh pergi bekerja oleh Penggugat, Tergugat marah dan mengatakan tidak apa-apa karena kita gentian saja tinggal di rumah orang tua yang menyebabkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 hingga kini telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah / belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraian di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 993/Pdt.G/2014/PA. Skg.



karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun lebih lamanya ?.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 7 Nopember 2012 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, dan bila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat mengatakan tidak apa-apa karena kita gantian saja tinggal di rumah orang tua.

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lebih lamanya



Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 Nopember 2012 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah dan bila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah dan bila disuruh pergi bekerja Tergugat mengatakan tidak apa-apa karena kita gantian saja tinggal di rumah orang tua, yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah/belanja kepada Penggugat, serta terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 993/Pdt.G/2014/PA. Skg.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya: Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang

wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000.00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1436 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 993/Pdt.G/2014/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dzakiyyah, sebagai ketua majelis dihadiri oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H. dan Drs. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Arifin, S.Ag.,M.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, ttd DRA. HJ. ROSMIATI, S.H. ttd	Ketua Majelis, ttd DRA. HJ. DZAKIYYAH.
DRS. MUHAMMADONG, M.H.	Panitera Pengganti, ttd H. ARIFIN, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- A T K Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 800.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00

- Meterai Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 891.000.00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,
Panitera Pengadilan Agama Sengkang



HARTARTO, S.H.

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 993/Pdt.G/2014/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)